



**PENETAPAN**

**Nomor 99/Pdt.P/2017/PA Buk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Rusli bin Sugiono**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon I**.

**Nasrudin bin Aladin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 12 April 2017 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2017/PA Buk, tanggal 12 April 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : Dirham bin Rusli

Tanggal lahir : 21 Nopember 1998 (18 tahun 5 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat kediaman di : Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur,  
Kabupaten Morowali Utara

Penetapan No.99/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya :

Nama : Miftahul Jannah binti Nasrudin  
Umur : 03 Mei 2002 (14 tahun 11 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman di : Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur,  
Kabupaten Morowali Utara

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia dengan Surat Nomor P-94/Kua.22.12.01/Pw.01/3/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dan anak Pemohon II berstatus perawan dan telah aqil baliq serta sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan No.99/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 2 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin ( dispensasi ) kepada anak Pemohon I yang bernama Dirham bin Rusli untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II yang bernama Miftahul Jannah binti Nasrudin;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon I dan anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Dirham bin Rusli yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I berumur 18 tahun 5 bulan lahir pada tanggal 21 Nopember 1998;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini sudah berhenti sekolah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I hendak menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Miftahul Jannah binti Nasrudin;
- Bahwa Dirham adalah anak ke 4 dari 8 bersaudara dan baru 3 orang saudaranya yang sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I telah sangat mengenal anak Pemohon II dan telah memiliki hubungan sangat dekat selama 3 bulan bahkan saat ini anak Pemohon II sudah telah hamil 3 bulan;
- Bahwa benar jika Dirham yang menghamili Miftahul Jannah anak Pemohon II;
- Bahwa Dirham sanggup dan telah siap untuk menjadi suami dan kepala

Penetapan No.99/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 3 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga;

- Bahwa Dirham saat ini belum bekerja tetapi rencana kedepan mau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Miftahul Jannah binti Nasrudin yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Pemohon II baru berumur 14 tahun 11 bulan yang lahir pada tanggal 3 Mei 2002;
- Bahwa anak Pemohon II sudah berhenti sekolah terakhir hanya sampai kelas 3 SMP;
- Bahwa anak Pemohon II yaitu Miftahul Jannah telah hamil 3 bulan;
- Bahwa yang menghamili adalah Dirham anak dari Pemohon I dan dia mau bertanggung jawab;
- Bahwa Dirham saat ini belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah 5 bulan saling mengenal dan sudah sangat dekat;
- Bahwa Miftahul Jannah sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa Miftahul Jannah adalah anak ke 3 dari 6 bersaudara dan belum ada yang menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon II (Miftahul Jannah) dengan anak Pemohon I (Dirham) tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206031207780002 atas nama Nasrudin, tertanggal 29 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 048/24/SKD/Ds-UNK/IV/2017 atas nama Rusli, tertanggal 19 April 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, telah dinazegelen (bukti P.2);

Penetapan No.99/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 4 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5542/Istimewa/2010 atas nama Dirham, tertanggal 12 Mei 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-06022014-0009 atas nama Miftahul Jannah, tertanggal 6 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206031803084568 atas nama kepala keluarga Nasrudin, tertanggal 9 September 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, Sosial, Nakertrans Kabupaten Morowali Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.5);
6. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor P-94/Kua.22.12.01/Pw.01/3/2017 tanggal 20 Maret 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, telah dinazegelen (bukti P.6);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Zulkifli bin Darwis**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/ Empang Rumput Laut, bertempat tinggal di Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Bahwa saksi adalah menantu dari Pemohon I, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena mertua saksi sedangkan Pemohon II baru-baru ini saksi kenal karena anak Pemohon II akan dinikahkan dengan anak dari Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu jika anak dari Pemohon II akan dinikahkan dengan anak Pemohon I karena Pemohon I sendiri yang menyampaikan kepada saksi jika anaknya sudah mau menikah karena sudah kasih hamil anaknya orang;

Penetapan No.99/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 5 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I bernama Dirham bin Rusli;
  - Bahwa umur Dirham saat ini baru 18 tahun;
  - Bahwa Dirham saat ini tidak sekolah;
  - Bahwa anak Pemohon II bernama Miftahul Jannah;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Miftahul Jannah;
  - Bahwa menurut keterangan Pemohon I jika Miftahul Jannah masih berumur 14 tahun;
  - Bahwa Miftahul Jannah memang sudah hamil makanya pernah Pemohon I dipanggil oleh kepala Desa karena kasus Dirham menghamili anak Pemohon II yaitu Miftahul Jannah;
  - Bahwa Dirham bersedia bertanggung jawab dan mau menikahi Miftahul Jannah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa antara Dirham dan Miftahul Jannah tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara mereka;
  - Bahwa status anak Pemohon I masih bujang sedangkan anak Pemohon II juga masih gadis;
  - Bahwa yang saksi lihat Dirham orangnya mandiri sehingga sudah bisa menjadi kepala rumah tangga jika Miftahul Jannah karena sudah hamil maka memang harus siap menjadi ibu rumah tangga;
  - Bahwa Dirham saat ini belum memiliki pekerjaan tetapi rencananya akan bekerja membantu orang tuanya sebagai petani;
  - Bahwa pihak keluarga sudah bertemu dengan keluarga Miftahul Jannah dan rencananya akan dinikahkan namun ketika didaftarkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara dengan alasan anak Pemohon I bernama Dirham dan anak dari Pemohon II bernama Miftahul Jannah belum cukup umur untuk menikah;
2. **Jahima bin Dalia** , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Syariah, pekerjaan PNS UPTD Petasia, bertempat tinggal di Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. saksi adalah paman dari Pemohon II, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Pemohon I sedangkan Pemohon II saksi

Penetapan No.99/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 6 dari 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal karena ponakan saksi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan bersama-sama bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak-anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon I bernama Dirham bin Rusli;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Dirham baru 2 bulan ini;
- Bahwa anak Pemohon II bernama Miftahul Jannah binti Nasrudin;
- Bahwa saksi memang tahu jika antara Dirham dan Miftahul Jannah sudah saling mengenal, bahkan Miftahul Jannah pernah menghilang nanti Dirham yang memberitahukan keberadaan Miftahul Jannah;
- Bahwa umur Dirham baru 18 tahun sedangkan umur Miftahul Jannah baru 14 tahun;
- Bahwa saat ini Miftahul Jannah sudah tidak sekolah karena telah hamil;
- Bahwa yang menghamili Miftahul Jannah adalah Dirham;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Miftahul Jannah dan saksi sudah melaporkan kepada Kepala Desa dan Kepala Desa sudah memanggil Dirham beserta Pemohon I sebagai orang tua Dirham dan Dirham sudah mengakui telah menghamili Miftahul Jannah dan mau bertanggung jawab;
- Bahwa Dirham mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan dengan kesadarannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara Dirham dan Miftahul Jannah tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara mereka;
- Bahwa anak Pemohon I yaitu Dirham masih bujang sedangkan anak begitupun dengan Miftahul Jannah juga masih gadis;
- Bahwa yang saksi lihat Dirham orangnya bertanggung jawab dan mandiri sehingga sudah bisa menjadi kepala rumah tangga begitu juga dengan Miftahul Jannah sekalipun umurnya baru 14 tahun dan telah hamil memang sudah mandiri dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Dirham bekerja membantu orang tuanya sebagai petani;

Penetapan No.99/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 7 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah keluarga Pemohon I dan Pemohon II sepakat menikahkan Dirham dan Miftahul Jannah, kemudian kami daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia namun ditolak dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II secara hukum belum mencukupi untuk bisa menikah sehingga harus disidangkan terlebih dahulu;

Bahwa kedua keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah mengajukan alat bukti P.1. dan P.2. Dalam alat bukti P.1 dan P.2 tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Penetapan No.99/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 8 dari 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Dirham bin Rusli lahir pada tanggal 21 Nopember 1998 dan telah berumur 18 tahun 5 bulan dengan anak kandung dari Pemohon II yang bernama Miftahul Jannah binti Nasrudin lahir pada tanggal 3 Mei 2002 dan telah berumur 14 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5542/Istimewa/2010 atas nama Dirham, tertanggal 12 Mei 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera, dan dalam bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-06022014-0009 atas nama Miftahul Jannah, tertanggal 6 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, sehingga bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 menerangkan bahwa di Tamainusi Kab. Morowali pada tanggal 21 Nopember 1998 telah lahir Dirham anak ke lima laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Rusli dan Nurjanah, dan dalam bukti P.4 menerangkan bahwa di Molino pada tanggal 3 Mei 2002 telah lahir Miftahul Jannah anak ke dua, perempuan dari ayah Nasrudin dan ibu Suriani, sehingga bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat para Pemohon mengajukan 2

Penetapan No.99/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 9 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi dan saksi I menerangkan bahwa saksi tahu jika anak dari Pemohon II akan dinikahkan dengan anak Pemohon I karena Pemohon I sendiri yang menyampaikan kepada saksi jika anaknya sudah mau menikah karena sudah kasih hamil anaknya orang, anak Pemohon I bernama Dirham bin Rusli, umur Dirham saat ini baru 18 tahun, anak Pemohon II bernama Miftahul Jannah, menurut keterangan Pemohon I jika Miftahul Jannah masih berumur 14 tahun, sedangkan saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan bersama-sama bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak-anak mereka, anak Pemohon I bernama Dirham bin Rusli, saksi mengenal anak Pemohon I bernama Dirham baru 2 bulan ini, anak Pemohon II bernama Miftahul Jannah binti Nasrudin, umur Dirham baru 18 tahun sedangkan umur Miftahul Jannah baru 14 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang dihubungkan dengan bukti P.5 serta keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Dirham bin Rusli lahir pada tanggal 21 Nopember 1998 dan telah berumur 18 tahun 5 bulan dengan anak kandung dari Pemohon II yang bernama Miftahul Jannah binti Nasrudin lahir pada tanggal 3 Mei 2002 dan telah berumur 14 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon menerangkan bahwa Miftahul Jannah memang sudah hamil makanya pernah Pemohon I dipanggil oleh kepala Desa karena kasus Dirham menghamili anak Pemohon II yaitu Miftahul Jannah, Dirham bersedia bertanggung jawab dan mau menikahi Miftahul Jannah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sedangkan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa saksi tahu dari pengakuan Miftahul Jannah dan saksi sudah melaporkan kepada Kepala Desa dan Kepala Desa sudah memanggil Dirham beserta Pemohon I sebagai orang tua Dirham dan Dirham sudah mengakui telah menghamili Miftahul Jannah dan mau bertanggung

Penetapan No.99/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 10 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, Dirham mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan dengan kesadarannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan pengakuan Dirham dan Miftahul Jannah dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka bahkan anak Pemohon II bernama Miftahul Jannah telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa antara Dirham dan Miftahul Jannah tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara mereka, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon I (Dirham) dengan anak Pemohon II (Miftahul Jannah) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dan anak Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon menerangkan bahwa status anak Pemohon I masih bujang sedangkan anak Pemohon II juga masih gadis, yang saksi lihat Dirham orangnya mandiri sehingga sudah bisa menjadi kepala rumah tangga jika Miftahul Jannah karena sudah hamil maka memang harus siap menjadi ibu rumah tangga, Dirham saat ini belum memiliki pekerjaan tetapi rencananya akan bekerja membantu orang tuanya sebagai petani;

Menimbang, bahwa , sedangkan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon I yaitu Dirham masih bujang sedangkan anak begitupun dengan Miftahul Jannah juga masih gadis, yang saksi lihat Dirham orangnya bertanggung jawab dan mandiri sehingga sudah bisa menjadi kepala rumah

Penetapan No.99/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 11 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga begitu juga dengan Miftahul Jannah sekalipun umurnya baru 14 tahun dan telah hamil memang sudah mandiri dan siap menjadi ibu rumah tangga, setahu saksi Dirham bekerja membantu orang tuanya sebagai petani, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dan anak Pemohon II berstatus masih gadis dan telah aqil baliq serta sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia dengan Surat Nomor P-94/Kua.22.12.01/Pw.01/3/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, dalam bukti P.6 Pemohon dan keterangan saksi I Pemohon menerangkan bahwa pihak keluarga sudah bertemu dengan keluarga Miftahul Jannah dan rencananya akan dinikahkan namun ketika didaftarkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara dengan alasan anak Pemohon I bernama Dirham dan anak dari Pemohon II bernama Miftahul Jannah belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa , sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa setelah keluarga Pemohon I dan Pemohon II sepakat menikahkan Dirham dan Miftahul Jannah, kemudian kami daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia namun ditolak dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II secara hukum belum mencukupi untuk bisa menikah sehingga harus disidangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.6 para Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Dirham bin Rusli dan Miftahul Jannah binti Nasrudin sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali

Penetapan No.99/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 12 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara namun ditolak karena alasan anak Pemohon I bernama Dirham bin Rusli dan anak Pemohon II bernama Miftahul Jannah binti Nasrudin belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Dirham bin Rusli lahir pada tanggal 21 Nopember 1998 dan telah berumur 18 tahun 5 bulan dengan anak kandung dari Pemohon II yang bernama Miftahul Jannah binti Nasrudin lahir pada tanggal 3 Mei 2002 dan telah berumur 14 tahun 11 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka bahkan anak Pemohon II bernama Miftahul Jannah telah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I (Dirham) dengan anak Pemohon II (Miftahul Jannah) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dan anak Pemohon II berstatus masih gadis dan telah aqil baliq serta sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa pernikahan Dirham bin Rusli dan Miftahul Jannah binti Nasrudin sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara namun ditolak karena alasan anak Pemohon I bernama Dirham bin Rusli dan anak Pemohon II bernama Miftahul Jannah binti Nasrudin belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan istri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadits Rasulullah saw :

Penetapan No.99/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 13 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

*Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).*

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon I yang bernama Dirham bin Rusli dan anak Pemohon II yang bernama Miftahul Jannah binti Nasrudin;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Dirham bin Rusli dan Miftahul Jannah binti Nasrudin tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan badan dan mengakibatkan Miftahul Jannah hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Dirham, Miftahul Jannah dan janin yang dikandungnya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Dirham dan Miftahul Jannah tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu umur Dirham mencapai usia 19 tahun dan umur Miftahul Jannah 16 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I yang bernama Dirham bin Rusli untuk menikah dengan seorang perempuan anak dari Pemohon II yang bernama Miftahul Jannah binti Nasrudin;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I yang bernama Dirham bin Rusli untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II yang bernama Miftahul Jannah binti Nasrudin;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Andi Fachrurrazi K.L., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni,**

Penetapan No.99/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 15 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.HI., M.H. dan Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Isma Katili, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.**

**Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.**

**Massadi, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Isma Katili, S.Ag.**

### **Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,         |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 400.000,        |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,          |
| 5. <u>Meterai</u>    | : Rp. 6.000,          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp. 491.000,</b> |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.99/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 16 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)